

ANALISIS KAIDAH FIKIH TENTANG TALAK DAN PENERAPANNYA DALAM HUKUM KELUARGA

Umar

Umar0221233008@gmail.com

Mhd Amar Adly

amaradly@uinsu.ac.id

Heri Firmansyah

herifirmansyah@uinsu.ac.id

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami beberapa qaidah tentang *talak*, serta cara untuk mengaplikasikannya kaidah tersebut dengan persoalan berkaitan tentang *talak*. Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Hasil dari penelitian kaidah tentang *talak*, bahwa menjatuhkan *talak* harus berdasarkan alasan yang berujung perceraian, karena jika perceraian tanpa sebab maka seorang suami mendapat dosa, dan seorang suami yang menjatuhkan *talak* tersebut mesti sudah baligh dan berakal, sehingga dapat menjatuhkan *talak*.

Kata kunci: Kaidah, Talak, Dalil

Pendahuluan

Talak adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri, sedangkan Menurut Al-Jaziry talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu¹. Sedangkan menurut pendapat al-Zuhaili, bahwa *talak* dalam makna bahasa berarti melepas ikatan, atau memisahkan ikatan.² Hal yang serupa terdapat dalam kitab *fathul qarib* dijelaskan *talak* menurut bahasa melepaskan tali sedangkan menurut syara' nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan³

Kemudian, bahasa Indonesia mengadopsi istilah *talak* dan menjadikannya sebagai istilah standar. Perceraian, di sisi lain, tampaknya memiliki arti yang lebih sempit dalam bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa sebelumnya. Pembubaran atau perceraian dari sebuah pernikahan dikenal dengan istilah *talak*. Hal ini jelas tidak sama dengan arti bahasa talak di atas yang mencakup berbagai macam akhir atau perpisahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "*talak*" mengacu pada suami dan istri yang bercerai atau mengakhiri pernikahan mereka.

Dalam pembahasan ini akan menimbulkan suatu hukum terhadap orang yang menjatuhkan *talak* kepada istrinya jika dalam penjatuhannya tidak sesuai kaidah dan ketentuan dalam hukum islam, misalnya seorang suami menjatuhkan *talak* kepada istrinya padahal istrinya taat kepada suaminya, taat ibadahnya, maka dalam hal ini suami berdosa, karena sengaja mempersulit istrinya.

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 192

² Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, (Terjemahan: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), h. 579.

³ Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *Fathul Al-Qarib Al-Mujib*, terjemahan. Abu Hazim Mubarak (Bandung: Mukjizat, 2013), h. 139

Oleh sebab ini tulisan ini akan mengupas beberapa qaidah tentang *talak* secara ringkas, terkait hukum asal *talak*, sah tidaknya *talak*, dan siapa yang bisa menjatuhkan *talak* ini.

Metode Penelitian

Untuk pengumpulan data, peneliti memakai metode *Library Research* adalah pengumpulan data dan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji dengan melakukan kajian pustaka, dari data sekunder dan primer. Berikutnya peneliti mengkaji secara dalam dari berbagai literature lainnya dan mengklasifikasikannya.

Untuk mengkajinya penulis akan menjabarkan penjelasan qaidah tersebut dengan dalil dan penerapannya dalam kajian *talak* serta melihat pendapat para ulama fikih terkait pembahasan qaidah *talak*, agar bisa mendapatkan penjelasan yang akurat.

Pembahasan

A. Kaidah-kaidah fiqih tentang *talak*

1. الأصل في الطلاق الحظر، والإباحة بعارض الحاجة

Artinya: hukum asal *talak* adalah haram dan menjadi boleh dengan ada hajat

Maksud dari qaidah menerangkan tentang hukum asal *talak*, dimana hukum *talak* itu terlarang atau haram kecuali ada kebutuhan yang mengharuskan untuk bercerai, misalnya apabila suami mendapati istri yang buruk akhlak, dan tidak bisa di nasehati boleh hukumnya menjatuhkan *talak*, artinya percerainya harus didasari sebab, yang mengakibatkan harus bercerai. Oleh karna itu, penulis akan merincikannya terkait hukum asal *talak* ini, karena dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat mengenai tentang hukum asal *talak* tersebut, apakah haram atau mubah.

1. mazhab hanafi

Tentang hukum asal *talak* dalam mazhab hanafi ada dua riwayat, yaitu pertama mengatakan bahwa hukum asal *talak* adalah boleh sedangkan riwayat kedua mengatakan hukum asalnya adalah haram⁴. Riwayat pertama ini mengatakan berdasarkan makna sehari-hari istilah *hadhr* dan *ibahah* adalah boleh, inilah yang disebutkat dalam kitab *al-bahr*.⁵ Kesimpulan dari riwayat pertama ini, adalah seorang suami boleh *mentalak* istrinya dalam kondisi apapun, walaupun tidak di sebabkan kondisi mendesak atau darurat.

Riwayat kedua mengatakan hukum asalnya adalah haram, pendapat ini yang paling kuat dari mazhab hanafi, dan inilah yang diambil oleh para ulama yang men-*tahqiq* atau mengoreksi dan memeriksa kitab imam hanafi, pendapat kedua ini dikemukakan oleh Al-Kamal Ibnu Hammam mengatakan paling sahnya ialah terlarang artinya *talak* itu hukumnya haram. Pendapat kedua ini di rajih oleh Ibnu Abidin, *talak* baru dibelahkan jika dalam keadaan darurat.⁶

وقال الكمال بن الهمام: الأصح حظر الطالق أي منعه، إلا لحاجة كريمة وكبر. ورجح ابن عابدين هذا الرأي

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terjemahan: Faisal Saleh), Jilid 5 Cet 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), h. 610

⁵ Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar*, Juz' 4, (Riyad: Dar Alim al-Kutb, 2003), h. 425.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, (Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 323



Artinya: Al-Kamal Ibnul Hammam berkata, yang paling sah adalah melarang dan mencegah *talak*, kecuali berdasarkan kebutuhan, seperti adanya kecurigaan dan usia tua. Ibnu Abidin merajihkan pendapat ini.⁷

Dari keterangan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang suami haram hukumnya menjatuhkan *talak* kepada istri kecuali memang ada sebab atau kebutuhan yang mengharuskan untuk menjatuhkan *talak*.

Dalam kitab Kitab al-Mabsuth, karya al-Sarkhasi, disebutkan bahwa *talak* tidak dihalalkan kecuali ada kondisi darurat

لا يباح إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة

Artinya: *Talak* itu tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat⁸

Sangat jelas hukum asal *talak* tersebut dalam mazhab hanafi hukumnya haram, sampai ada keadaan darurat baru boleh menjatuhkan *talak* kepada istri, Ibnu Abidin menyebutkan kondisi darurat tersebut bersifat umum,⁹ artinya jika segala sesuatu yang bisa menjadi sebab percerainya itu juga termasuk.

Dalil dari mazhab hanafi ini, tentang hukum asal *talak* adalah haram berdasarkan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹⁰

Kalimat yang menunjukan bahwa hukum *talak* adalah haram terdapat pada lafat فَإِنْ

أَطَعْنَكُمْ “Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya” menurut Ibnu Abidin penggalan ayat itu menunjukanya jangan menuntut untuk berpisah (cerai).¹¹ Maksudnya jika seorang suami

⁷ Ibid, h, 362.

⁸ Syamsuddin al-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz’ 6, (Bairut: Dār Ma’rifah), h. 2.

⁹ Op, Cit, h, 323

¹⁰ Al-Quran dan Terjemahan, PT, Khazanah Mimbar Plus, 2011, h, 84

¹¹ Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar*, Juz 4, (Riyad: Dar Alim al-Kutb, 2003), h. 428

mencari-cara jalan untuk menyusahkan istrinya yang sudah taat kepadanya, hal ini yang diharamkan. Bila dalam keluarga tidak ada konflik, hubungan normal-normal saja, seorang suami tidak boleh menjatuhkan *talak*. Sebab hukumnya haram.

2. Mazhab Syafi'i

Dalam pandangan mazhab syafi'i cenderung berbeda dengan mazhab hanafi, diman hukum asal *talak* tersebut adalah mubah atau boleh, bukan haram,

Menurut Al-Mawardi salah satu tokoh terkemuka dalam mazhab syafi'i mengatakan hukum asal ungkapan *talak* adalah boleh

أَصْلُ فِي إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاجْمَاعُ الْأُمَّةِ

Artinya: asalnya, hukum *talak* adalah mubah (dibolehkan) berdasarkan kitab, al-sunnah, dan ijmak umat Islam.¹²

Dalam penjelasan yang lain Al-Ramli mengatakan bahwa hukum *talak* adalah halal dan mubah, tetapi perkara tersebut dibenci oleh Allah, maksudnya perbuatan *talak* dibenci oleh Allah yang harus di jauhi meskipun pada hakikanya bukanlah suatu kehalalan, namun jika ingin menjatuhkan *talak*, maka hukumnya boleh.¹³

Yang menjadi dasar hukum *talak* ini boleh adalah berdasarkan pada sebuah hadis *fi'liyyah* nabi, dimana Rasulullah menceraikan istrinya bernama Hafshah yang tanpa sebab, sehingga turun surah Al-Thalaq ayat 1, bunyi hadis tersebut.

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الزُّبَيْرِ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا. رواه ابن ماجه

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id dan Abdullah bin Amir bin Zurarah dan Masruq bin al-Marzuban mereka berkata, menceritakan kepada kami Yahya bin Zakariya bin Abu Za'idah dari Shalih bin Shalih bin dari Salamah bin Kuhail dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Umar bin Khaththab berkata, Pernah Rasulullah Saw menceraikan Hafsah kemudian merujuknya kembali. (HR. Ibn Majah).¹⁴

Rasulullah menceraikan istrinya hafshah bukan karena sudah tua, atau sebab-sebab lainnya. Maka dengan itu dalam mazhab syafi'i mengatakan bahwa hukum asal *talak* adalah mubah. Kemudian dari hukum asal tersebut bisa berpindah, menjadi haram, mubah, makruh, sunnah, sesuai dengan sebabnya.

2. يقع طلاق كل زوج إذ كان عاقلا بالغا

Artinya: *talak* setiap suami itu jatuh jika dia berakal dan *baligh*

Penjelasan dari kaidah ini, adalah seorang suami harus sudah berakal dan *baligh*, kemudian ucapan *talak*-nya bisa jatuh atau di anggap sah, sebaliknya jika seorang suami belum berakal dan *baligh* misalnya seorang suami yang masih anak kecil atau suaminya gila maka *talak*-nya ditolak, atau tidak sah.

¹² Abi al-Hasan al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 10, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994), h. 111.

¹³ Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj*, Juz 6, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), h. 423

¹⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999), h. 219

Maka seorang suami harus sudah mukallaf baru bisa menjatuhkan *talak* kepada istri, dengan artian suami sudah baligh dan berakal¹⁵, dengan demikian dianggap sudah memiliki kecakapan dalam menimbang dan memutuskan, hal ini dapat kita lihat dalam kitab *fathul mu'in*

طلاق مختار مكلف أي بالغ عاقل فلا يقع طلاق صبي ومجنون

Maksudnya *talak* yang dianggap sah adalah orang sudah mukallaf yaitu baligh dan berakal, sedangkan *talaknya* anak kecil dan orang gila tidak jatuh. Dapat dipahami bahwa tidak semua laki-laki bisa menjatuhkan *talak* kecuali dia sudah memiliki kecakapan dalam memutuskan pernikahan, sebagaimana yang disebutkan diatas.

Kaidah diatas berdasarkan sebuah keumuman hadis nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق رواه احمد

Artinya: dari Aisyah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda : pena terangkat dari tiga hal: dari orang yang sedang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia berakal atau sadar. (HR. Ahmad)¹⁶

Dari hadis ini memberikan penjelasan secara umum, bahwa seseorang tidak memiliki legalitas terhadap hukum sebelum seseorang tersebut sudah baligh dan berakal, maka dalam hal *talak* juga berlaku yang demikian, terhadap konsekuensi keabsahannya.

3. إيقاع الطلاق متى صح يقع الطلاق كما أوقعه

Artinya: jatuhnya *talak* itu ketika *talak*-nya sudah sah sebagaimana dia menjatuhkan

Penjelasan: menjatuhkan *talak* harus mengikuti ketentuannya, sehingga *talak*-nya dapat dianggap sah, misalnya seseorang berniat men-*talak* istrinya, namun tidak pernah mengungkapkannya kepada istri, baik dengan ucapan maupun sindiran, maka yang demikian *talak*-nya tidak jatuh.

Adapun yang dikehendaki kaidah tersebut adalah, bila seseorang hendak men-*talak* istrinya, dengan ucapan, misalnya “saya *talak* satu kamu” di ucapkan kepada istri, maka *talak*-nya jatuh, atau dengan sindiran, misalnya “pulanglah kamu kerumah orang tuamu” disertai dengan niat men-*talak* istri, maka *talak*-nya jatuh.

Talak tersebut ada dua cara, bisa dengan lafat *sharih*, dan *kinayah*, perbedaan keduanya terletak pada niat, jika dengan lafat *sharih*, maka tidak perlu dengan niat, sedangkan jika menggunakan lafat *kinayah*, mesti dibarengi dengan niat *talak*, jika tidak maka tidak jatuh.

والكناية كل لفظ احتمال الطلاق وغيره، ويفتقر إلى النية فإن نوى بالكناية الطلاق وقع، وإلا فلا

Artinya: *talak* kinayah adalah tiap lafat yang terkandung makna *talak* dan selainnya, dan ini membutuhkan niat. Maka apabila ia berniat *talak* dengan *talak* kinayah maka jatuh (*talak*) dan apabila tidak (niat *talak*) maka tidak jatuh (*talak*)¹⁷

Dalam sebuah hadis diterangkan, bahwa tidak ada *talak* kecuali setelah pernikahan

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : لا طلق الا بعد نكاح... رواه أبو يعلى

¹⁵ Ahmad Zainuddin Bin Abdul Azizi, *Fathul Mu'in*, (Bireut: Dar Ibnu Hazam, 2004), h, 506

¹⁶ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani, *Subulus Salam*, Jilid 3 (Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2008) , h, 50

¹⁷ Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, (Beirut, Dar Ibnu Hazm: 2005), h, 241

Artinya: dari Jabir Radhiyallahu Anhu berkata Rasulullah bersabda, tidak ada *talak* kecuali setelah menikah.¹⁸

Dalam menjatuhkan *talak* harus memiliki ikatan pernikahan, kemudian sudah baligh dan berakal, sehingga bisa menjatuhkan *talak* tersebut.

Kesimpulan

Dalam islam seorang suami diberikan wewenang untuk men-*talak* istrinya, namun harus berdasarkan sebab, karena jika tanpa sebab, para ulama, ada yang mengatakan haram, sehingga akan berakibat dosa, namun ada juga yang mengatakan hukum asal *talak* adalah boleh, sehingga tidak ada dosa menjatuhkannya meski tanpa sebab.

Untuk menjatuhkan *talak* seorang suami harus sudah baligh dan berakal, karena jika suaminya masih anak-anak atau gila, maka *talaknya* tidak dianggap jatuh. Kemudian macam *talak* itu ada dua, bisa dengan *sharih* dan *kinayah*, keduanya memiliki ketentuan yang berbeda, jika seorang suami menjatuhkan *talaknya* dengan cara *sharih* tidak perlu dengan niat, sebaliknya bila menggunakan *kinayah*, harus disertai niat. Maka dengan demikian *talak* dapat dianggap sah atau jatuh.

Daftar pustaka

- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, terj: Faisal Saleh, Jilid 5 Cet 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003
- Abi al-Hasan al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz 10, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994
- Ahmad Zainuddin Bin Abdul Azizi, *Fathul Mu'in*, Bireut, Dar Ibnu Hazam, 2004
- Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz 4, Riyad: Dar Alim al-Kutb, 2003
- Al-Quran dan Terjemahan, PT, Khazanah Mimbar Plus, 2011
- Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, Beirut, Dar Ibnu Hazm: 2005
- Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani *Subulus Salam*, Jilid 3, Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2008
- Syamsuddin al-Sarkhasi, *Kitab al-Mabsuth*, Juz' 6, Bairut: Dār Ma'rifah.
- Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Juz 6, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003
- Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, Terjemahan: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011

¹⁸Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash- Shan'ani *Subulus Salam*, Jilid 3 (Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2008) , h, 39